

Efektivitas Pengenaan PPh Final terhadap Kinerja Perusahaan yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Andreas Catur Restu Kurniadi
Email caturrestu@gmail.com

Universitas Sebelas Maret

Abstract. *Micro, Small, and Micro Enterprises (MSMEs) tax collection in Indonesia Tax revenues have not been conducted optimally. To optimize the MSME taxpayer's tax revenue, better known as taxpayers with a certain gross turnover, the government has formulated many regulations to encourage the role of these taxpayers since 2015. The research is intended to determine the effectiveness of various tax regulations that have been issued as incentives for MSME taxpayers from the increase in corporate value and tax payments. The method used is a different test analysis using the Mann-Whitney U Test on taxpayers who use certain gross turnover and taxpayers who do not use gross circulation in the 2015 – 2022 range for taxpayers registered at the Regional Office of the DJP Central Java II. The results of the study show that in the short-term range policy implementation (2015-2017) have no significant difference between taxpayers who use a certain gross turnover and taxpayers who do not use gross turnover. Meanwhile, different results were shown in the long-term analysis (2015 – 2022), where the conclusions showed that there were significant differences.*

Keywords: *tax, micro small and micro enterprises (MSMEs) tax, tax incentive*

Abstrak. *Penerimaan pajak yang berasal dari sektor Wajib Pajak Usaha Kecil dan Mikro (UMKM) di Indonesia masih belum dapat tergalikan dengan optimal. Untuk mengoptimalkan penerimaan Wajib Pajak UMKM yang dalam perpajakan lebih dikenal dengan istilah Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu tersebut pemerintah sejak tahun 2015 telah banyak merumuskan regulasi untuk mendorong peran Wajib Pajak sektor ini. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas dari berbagai peraturan perpajakan yang telah dikeluarkan sebagai insentif WP UMKM ini, dilihat dari peningkatan nilai perusahaan dan setoran pajak. Metode yang digunakan adalah analisis uji beda menggunakan Mann-Whitney U Test atas Wajib Pajak yang menggunakan peredaran bruto tertentu dengan Wajib Pajak yang tidak menggunakan peredaran bruto pada rentang tahun 2015 – 2022 pada Wajib Pajak yang terdaftar di Kanwil DJP Jawa Tengah II. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pada rentang pelaksanaan kebijakan jangka pendek (2015-2017) diketahui tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Wajib Pajak yang menggunakan peredaran bruto tertentu dengan Wajib Pajak yang tidak menggunakan peredaran bruto. Sedangkan hasil yang berbeda dihasilkan pada analisis jangka panjang (2015 – 2022), dimana kesimpulan menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan.*

Kata kunci: *pajak final, wajib pajak umkm, peredaran bruto tertentu, insentif pajak*

Pendahuluan

Penerimaan pajak yang berasal dari sektor Wajib Pajak Usaha Kecil dan Mikro (UMKM) di Indonesia masih belum dapat tergalikan dengan optimal. Potensi besar sektor UMKM yang memiliki kontribusi besar terhadap PDB Nasional ternyata belum tercermin pada penerimaan pajak pada sektor UMKM. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama dan terbesar bagi Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 28 tahun 2022 perihal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 target

penerimaan Negara yang berasal dari pajak dipatok sebesar Rp. 1.718 Triliun. Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Potensi mengoptimalkan penerimaan dari sektor UMKM masih sangat terbuka lebar. (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Seharusnya dengan besarnya kuantitas, pelaku UMKM memiliki potensi yang besar untuk membantu Negara dalam mendorong penerimaan nasional. (Atawodi & Ojeka, 2012)

Untuk dapat mengoptimalkan penerimaan Wajib Pajak UMKM yang dalam perpajakan dikenal dengan istilah Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu tersebut pemerintah sejak tahun 2015 telah banyak merumuskan regulasi untuk mendorong peran Wajib Pajak sektor ini termasuk kemudahan dalam pelaporan pajaknya. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh (Setyorini & Susilowati, 2018) mengungkapkan bahwa mayoritas UKM memiliki kekurangan dalam pemahaman tentang akuntansi pajak. Pada tahun 2015 pemerintah pertama kali memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak UMKM melalui aturan pengenaan PPh final atas Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu (sampai dengan Rp. 4,8 Milyar) melalui Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2023 dimana Wajib Pajak hanya dikenai PPh final sebesar 1%. Berikutnya pemerintah kembali memberikan insentif kepada Wajib Pajak kelompok ini dengan peredaran bruto tertentu dengan menurunkan tarif pajak melalui Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018. Keberpihakan pemerintah pada Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu ini berlanjut dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2022 dimana Wajib Pajak dengan peredaran usaha dibawah Rp. 500 juta dibebaskan dari pengenaan PPh.

Untuk menguji efektivitas pemberian berbagai insentif dan kemudahan pada Wajib Pajak dengan peredaran bruto ini kami membandingkan kinerja Wajib Pajak ini dengan Wajib Pajak non peredaran bruto pada kurun waktu pengamatan tertentu menggunakan analisis uji beda. Tujuan utama dari berbagai kebijakan pemerintah tersebut salah satunya adalah untuk memperluas basis pajak, dengan memberikan insentif kepada Wajib Pajak UMKM diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan nilai dari Wajib Pajak (Direktur Jenderal Pajak, 2018). Dengan demikian, kami mengeksplorasi tiga pertanyaan penelitian: (1) Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dan Wajib Pajak non peredaran bruto dilihat dari persentase kenaikan peredaran usaha? (2) Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dan Wajib Pajak non peredaran bruto dilihat dari persentase kenaikan laba bruto? (3) Apakah terdapat perbedaan pengaruh pengenaan tarif PPh bruto terhadap kenaikan penerimaan pajak pada Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dibandingkan dengan Wajib Pajak non peredaran bruto?

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi strategi penelitian komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Strategi komparatif digunakan karena tujuan penelitian ini mengetahui perbedaan pengaruh pemberian insentif terhadap kinerja Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu (UMKM) dibandingkan dengan Wajib Pajak lain yang tidak mendapatkan insentif (Non UMKM) dengan data sampel Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu di Wilayah Kanwil DJP Jawa Tengah II. Analisis kinerja Wajib Pajak adalah dengan mengukur persentase perubahan kinerja Wajib pajak pada periode pengamatan, yaitu periode jangka pendek (2015-2017) dan periode jangka Panjang (2015-2022). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi atas data laporan keuangan Wajib Pajak dan data penerimaan pajak. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif deskriptif presentase.

Hasil dan Pembahasan

Secara statistik deskriptif pada variabel persentase kenaikan peredaran usaha Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu pada kurun waktu 2015 – 2017 memiliki nilai rata-rata sebesar 0.932 (93.2%) lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata pada Wajib Pajak non peredaran bruto tertentu yaitu sebesar 0.333 (33.3%). Berbanding lurus dengan kurun waktu 2015 – 2017, pada kurun waktu 2015-2022 rata-rata persentase kenaikan peredaran usaha Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu juga menunjukkan hasil lebih tinggi daripada Wajib Pajak non peredaran usaha tertentu, pada kurun waktu ini rata-rata persentase kenaikan peredaran usaha Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu sebesar 0,797 (79,7%), sedangkan Wajib Pajak dengan non peredaran bruto tertentu sebesar 0,630 (63,0%).

Nilai statistik deskriptif atas variabel persentase kenaikan laba usaha sedikit berbeda dengan variabel sebelumnya yaitu persentase kenaikan peredaran usaha, yaitu rata-rata persentase kenaikan laba usaha Wajib Pajak dengan peredaran bruto pada periode pengamatan 2015-2017 lebih besar dibandingkan rata-rata persentase kenaikan laba usaha Wajib Pajak dengan non peredaran bruto, namun sebaliknya untuk periode 2015-2022. Pada kurun waktu 2015-2017, rata-rata persentase kenaikan laba usaha Wajib Pajak dengan peredaran bruto adalah sebesar 0,475 (47,5%) sedangkan rata-rata persentase kenaikan laba usaha Wajib Pajak dengan non peredaran bruto sebesar 0,317 (31,7%). Sedangkan pada variabel rata-rata persentase kenaikan laba usaha Wajib Pajak dengan non peredaran bruto sebesar 0,317.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* atas Wajib Pajak yang terdaftar di Kanwil DJP Jawa Tengah II. Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* dari 6 variabel yang diteliti mempunyai *p-value* < 0,05 (α) yang berarti seluruh variabel tidak berdistribusi normal sehingga analisis data dilanjutkan dengan uji non parametrik yaitu *Mann Whitney Rank Test*.

Hasil perhitungan menggunakan *Mann Whitney Rank Test* menunjukkan persentase kenaikan peredaran usaha tahun 2015 – 2017 mempunyai nilai Z- hitung sebesar -1,102 dan *asymptotic significance 2-tailed* 0,271, yang berarti tidak ada perbedaan signifikan pada persentase kenaikan peredaran usaha tahun 2015 – 2017 antara Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dan Wajib Pajak non peredaran bruto tertentu. Sebaliknya hasil *Mann Whitney Rank Test* untuk variabel yang sama pada periode tahun 2015 – 2022 menunjukkan hasil berbeda, dimana hasil uji menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok sampel yang diteliti, dengan hasil nilai Z - hitung sebesar -2,121 dan *asymptotic significance 2-tailed* 0,034. Hasil uji beda pada variabel persentase kenaikan laba menunjukkan hasil yang sama dengan uji beda variabel persentase kenaikan peredaran usaha, dimana pada periode 2015 – 2017 menunjukkan hasil uji beda yang tidak signifikan dan periode 2015 – 2022 menunjukkan terjadinya perbedaan antara kelompok sampel Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dan Wajib Pajak non peredaran bruto. Pada periode tahun 2015 – 2017 nilai Z-hitung sebesar 0,082 dan pada tahun 2015 – 2022 sebesar 0,00. Sedangkan uji beda pada variabel penerimaan pajak Wajib Pajak juga berbanding lurus dengan dua uji variabel yang lain. Persentase kenaikan penerimaan pajak Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dan Wajib Pajak non peredaran bruto tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan pada periode pengamatan 2015 – 2017, dimana nilai Z - hitung sebesar -0,159 dan *asymptotic significance 2-tailed* 0,874. Pada periode 2015 – 2022 persentase kenaikan penerimaan pajak Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dan Wajib Pajak non peredaran bruto menunjukkan perbedaan yang signifikan, karena hasil uji menunjukkan nilai nilai Z - hitung sebesar -6,797 dan *asymptotic significance 2-tailed* 0,000.

Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa rasio kinerja Wajib Pajak tidak semuanya berbeda secara signifikan antara Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dengan Wajib Pajak non peredaran tertentu. Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan antara Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dan Wajib Pajak non peredaran bruto tahun periode 2015 – 2017 dilihat dari persentase kenaikan peredaran usaha. (2) Terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan antara Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dan Wajib Pajak non peredaran bruto tahun periode 2015 – 2022 dilihat dari persentase kenaikan peredaran usaha. (3) Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan antara Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dan Wajib Pajak non peredaran bruto tahun periode 2015 – 2017 dilihat dari persentase kenaikan laba bruto. (4) Terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan antara Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dan Wajib Pajak non peredaran bruto tahun periode 2015 – 2022 dilihat dari persentase kenaikan laba bruto. (5) Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan antara Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dan Wajib Pajak non peredaran bruto tahun periode 2015 – 2017 dilihat dari persentase kenaikan pembayaran pajak. (6) Terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan antara Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dan Wajib Pajak non peredaran bruto tahun periode 2015 – 2022 dilihat dari persentase kenaikan pembayaran pajak.

Daftar Pustaka

- Agoes, Sukrino dan Estralita Trisnawati. 2009. Akuntansi Perpajakan, Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat.
- Azmi, Anna A.Che, and Perumal, Kamala A. (2008). „Tax Fairness Dimensions In An Asian Context: The Malaysian Perspective“. *International Review of Business Research Papers*. Vol.4 No.5 October-November. Pp.11-19
- Beck, Hans Anand (2017). *Staying the Course*. Indonesia Economic Quarterly. March. 2017.
- Ojochogwu, W., Atawodi & Ojeka, S. (2012). Factors That Affect Tax Compliance among Small and Medium Enterprises (SMEs) in North Central Nigeria. *International Journal of Business and Management*, <http://dx.doi.org/10.5539/ijbm.v7n12p87>
- Setyorini, C.T., Susilowati, D. (2018). Analysis of Implementation of SMEs Tax Enforcement: The effects of tax justice dimensions, understanding of tax accounting on SME's tax compliance, *Journal of Economics, Business, & Accountancy*, <http://dx.doi.org/10.14414/jebav.v21i1.845>
- Indonesia (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Pajak Penghasilan atas Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia
- Indonesia (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia
- Soetrisno, Noer (2005). *Ekonomi Rakyat Usaha Mikro dan UMKM dalam Perekonomian Indonesia, Sumbangan untuk Analisis Struktural*, STEKPI, Jakarta.

- Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : ALFABETA.
- Tambunan, Tulus (2002). Usaha Kecil Menengah di Indonesia Beberapa Isu Penting. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta